

# NOTARIS

## DESMAWITA, SH

Berkedudukan di Kabupaten Sleman  
SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia

No: 219.HT.03.01-Th. 2003 Tanggal 24 Februari 2003

### AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. BADAN KURASI INDONESIA (PT. BADAN KURASI KUKM INDONESIA)

No. Akta : 36  
Tanggal : 16 Agustus 2023

Para Penghadap :

1. Tn. ROY BASKORO DARNANTO
2. Nn. RR. SAFITRI DINI ANGGITA  
PUTRI
3. Tn. WARSIS

Jalan Janti Baru Gang Veteran III No. 16, Caturtunggal, Depok, Sleman

telp. (0274) 484695 HP. 085100485740

e-mail: des\_mawita75@yahoo.com



**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**PT. BADAN KURASI INDONESIA**

**(PT. BADAN KURASI KUKM INDONESIA)**

**Nomor: 36**

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **16-08-2023 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh tiga)**.

Pukul **13.30 WIB**. (tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, **DESMAWITA, Sarjana Hukum**, Notaris di Sleman, dengan hadirnya para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.

1. **Tuan ROY BASKORO DARNANTO**, lahir di **Surabaya**, pada tanggal **27-05-1973 (dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga)**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Bengkalis nomor: 1, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3172062705730004. Yang untuk sementara waktu berada di Sleman.

2. **Nona Raden Roro SAFITRI DINI ANGGITA PUTRI**, dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **RR. SAFITRI DINI ANGGITA PUTRI**, lahir di **Yogyakarta**, pada tanggal **08-09-2000 (delapan September dua ribu)**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kaliurang KM. 7.3 nomor: 14 Jurugsari Joho, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 057, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3404074809000005.

3. **Tuan WARSIS**, lahir di **Pamekasan**, pada tanggal **16-05-1987** --  
(enam belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh),

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat -----  
tinggal di Tegalpanggung DN.2/919, Rukun Tetangga 053, -----  
Rukun Warga 013, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan -----  
Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3528131605870005.

Yang untuk sementara waktu berada di Sleman. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini -----

menyatakan bahwa, dengan tidak mengurangi izin dari pihak ---

yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama

mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar --

sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini yang untuk

selanjutnya cukup disingkat dengan **Anggaran Dasar** sebagai

berikut: -----

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

**Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT. BADAN KURASI** -----

**INDONESIA** atau disingkat **PT. BADAN KURASI KUKM** -----

**INDONESIA**, berkedudukan di **Kabupaten Sleman**. -----

Yang untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**". -

2. Perseroan dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan, -----

baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia -----

sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

**Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

**Pasal 3** -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah di bidang: -----
  - A. **Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (G).** -----
  - B. **Informasi dan komunikasi (J).** -----
  - C. **Aktivitas keuangan dan asuransi (K).** -----
  - D. **Aktivitas professional, ilmiah dan teknis (M).** -----
  - E. **Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya (N).** -----
  - F. **Pendidikan (P).** -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
  - A. **Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (G).** -----
    1. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100). -----
    2. Perdagangan besar berbagai macam barang (46900). -----
  - B. **Informasi dan Komunikasi (J).** -----
    1. Penerbitan piranti lunak (software) (58200). -----
    2. Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah (59111). -----
    3. Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta (59112). -----
    4. Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (E-Commerce) (62012). -----
    5. Portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial (63121). -----
    6. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial (63122). -----
  - C. **Aktivitas keuangan dan asuransi (K).** -----
    1. Aktivitas pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (66292). -----

D. **Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis (M).** -----

1. Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa ----  
(69201). -----
2. Aktivitas konsultasi pajak (69202). -----
3. Aktivitas konsultasi pariwisata (70201). -----
4. Aktivitas konsultasi transportasi (70202). -----
5. Aktivitas kehumasan (70203). -----
6. Aktivitas konsultasi manajemen industri (70204). ----
7. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209). ----
8. Jasa sertifikasi (71201). -----
9. Jasa pengujian laboratorium (71202). -----
10. Jasa inspeksi periodik (71203). -----
11. Jasa commissioning proses industrial, quality ----  
assurance (QA) dan Quality control (QC) (71206). ----
12. Aktivitas pengujian dan atau kalibrasi alat -----  
kesehatan dan inspeksi sarana prasarana kesehatan  
(71208). -----
13. Analisis dan uji teknis lainnya (71209). -----
14. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ---  
alam (72101). -----
15. Penelitian dan pengembangan teknologi dan -----  
rekayasa (72102). -----
16. Penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran ----  
(72103). -----
17. Penelitian dan pengembangan bioteknologi (72104).
18. Penelitian dan pengembangan ilmu pertanian, -----  
peternakan dan kehutanan (72105). -----
19. Penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan -  
kelautan (72106). -----
20. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ---  
alam dan teknologi rekayasa lainnya (72109). -----
21. Periklanan (73100). -----

22. Penelitian pasar (73201). -----
23. Jajak pendapat masyarakat (73202). -----
24. Aktivitas desain peralatan rumah tangga dan -----  
furnitur (74112). -----
25. Aktivitas desain tekstil, fashion dan apparel -----  
(74113). -----
26. Aktivitas desain produk kesehatan, kosmetik dan --  
perlengkapan laboratorium (74117). -----
27. Aktivitas desain pengemasan (74118). -----
28. Aktivitas desain industri lainnya (74119). -----
29. Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis ---  
(74130). -----
30. Aktivitas desain khusus film, video, program tv, ---  
animasi dan komik (74141). -----
31. Aktivitas desain konten game (74142). -----
32. Aktivitas desain konten kreatif lainnya (74149). -----
33. Aktivitas fotografi (74201). -----
34. Aktivitas sertifikasi personel independen (74322). ----
35. Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis -----  
(74902). -----
36. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ----  
ytdl (74909). -----

**E. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak ---  
opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang --  
usaha lainnya (N). -----**

1. Aktivitas peyeleksian dan penempatan tenaga kerja  
dalam negeri (78101). -----
2. Aktivitas peyeleksian dan penempatan tenaga kerja  
luar negeri (78102). -----
3. Aktivitas penempatan tenaga kerja daring (job -----  
portal) (78104). -----

4. Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu --  
(78200). -----
5. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen -  
fungsi sumber daya manusia (78300). -----
6. Pelatihan kerja teknik swasta (78421). -----
7. Pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi  
swasta (78422). -----
8. Pelatihan kerja industri kreatif swasta (78423). -----
9. Pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan swasta ---  
(78424). -----
10. Pelatihan kerja bisnis dan manajemen swasta (78425).
11. Pelatihan kerja pekerjaan domestik swasta (78426).
12. Pelatihan kerja pertanian dan perikanan swasta ----  
(78427). -----
13. Pelatihan kerja swasta lainnya (78429). -----
14. Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif,  
konferensi dan pameran (MICE) (82301). -----
15. Jasa penyelenggara event khusus (special event) ----  
(82302). -----

- F. Pendidikan (P). -----
1. Jasa pendidikan manajemen dan perbankan -----  
(85491). -----
  2. Pendidikan kerajinan dan industri (85498). -----
  3. Pendidikan lainnya swasta (85499). -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

1. **Modal Dasar** Perseroan berjumlah **Rp. 500.000.000,00 (lima --  
ratus juta rupiah)**, terdiri atas **500 (lima ratus) lembar -----  
saham**, masing-masing saham bernilai nominal -----  
**Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)**. -----
2. Dari **Modal Dasar** tersebut ditempatkan dan disetor seluruhnya  
sejumlah **300 (tiga ratus) lembar saham** dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar **Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta -----  
rupiah)**, oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham  
dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada  
akhir akta.-----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh -----  
perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----  
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----  
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----  
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam  
jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari sejak tanggal ----  
penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham ----  
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham -----  
yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang ----  
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----  
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) ----  
hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum -----  
diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham ---  
tersebut kepada pihak ketiga.-----

## ----- S A H A M -----

### ----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham  
atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -----  
adalah warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum -----  
Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan  
saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan  
yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham  
diberi sehelai surat saham.-----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:

- a. Nama dan alamat pemegang saham.
- b. Nomor surat saham.
- c. Nilai nominal saham.
- d. Tanggal pengeluaran surat saham.

8. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:

- a. Nama dan alamat pemegang saham.
- b. Nomor surat kolektif saham.
- c. Nomor surat saham dan jumlah saham.
- d. Nilai nominal saham.
- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi.

#### **PENGGANTI SURAT SAHAM**

##### **Pasal 6**

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas jaminan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak dan atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

**Pasal 7**

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari pemanggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakannya RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga Negara Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**Pasal 8**

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:-----
  - a. RUPS tahunan, -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ----- ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan:-----
  - a. Direksi menyampaikan:-----
    - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh dewan ----- Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
    - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan ----- rapat; -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai ----- saldo laba yang positif. -----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan ----- sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu----- berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

**Pasal 9** -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternative lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah satu Dewan Komisaris.
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang telah dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS**

**Pasal 10**

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani mengenai hal lain

secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain  
tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam  
RUPS.

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan  
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang  
dikeluarkan dalam RUPS.

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah  
untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah  
suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan  
dalam Undang-Undang.

#### **DIREKSI**

#### **Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari  
seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang  
diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,  
untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun dengan tidak mengurangi  
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya  
sewaktu-waktu.

3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau  
semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30  
(tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan  
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu  
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-  
undangan dan Anggaran Dasar.

4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi  
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan  
Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya  
dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan  
paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal  
pengunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
- a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) Pasal 11 Anggaran Dasar ini; -----
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
  - c. Meninggal dunia; -----
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

**Pasal 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); -----
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri; -----
- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apaun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

**RAPAT DIREKSI** -----

**Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: -----

- a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota  
Dewan Komisaris, atau; -----
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih -----  
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu  
per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan  
hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang ---  
berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut -----  
ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
  3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat -----  
atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap ---  
anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3  
(tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
  4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu  
dan tempat rapat. -----
  5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ---  
tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota -----  
Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut -  
tidak diisyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----  
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah  
dan mengikat. -----
  6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur  
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu ----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh ----  
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara -----  
anggota Direksi yang hadir. -----
  7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi ----  
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau mewakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani perjanjian tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

**DEWAN KOMISARIS**

**Pasal 14**

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum Pemegang Saham untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun dengan hak Rapat Umum pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut Perseroan sekurangya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
  - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 Pasal 14 Anggaran Dasar ini;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Meninggal dunia;
  - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Umum Pemegang Saham.

**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

**Pasal 15**

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor -----  
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau -----  
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -----  
Perseroan dan berhak memeriksa dan mencocokkan keadaan ----  
uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala  
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan ----  
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan -----  
Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan  
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka -  
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus  
Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk  
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih  
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan ----  
Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala  
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama --  
atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini -----  
berlaku pula baginya. -----

#### **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

##### **Pasal 16**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis  
berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

#### **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**

##### **Pasal 17**

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga -----  
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk ---  
mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -----  
disampaikan paling lambat **30 (tiga puluh)** hari sebelum -----  
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari ----  
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada ----  
akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. ----  
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal  
dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal **31 (tiga puluh  
satu) Desember** ditahun tersebut.-----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan dikantor -  
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham ----  
terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

#### ----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

##### ----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----  
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah --  
disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang --  
positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan ---  
oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan  
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, -----  
maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam ----  
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya -----  
perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang -  
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum  
sama sekali tertutup. -----

#### ----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

##### ----- **Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai -----  
mencapai **20% (dua puluh persen)** dari jumlah modal -----  
ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk -----  
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. ----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah **20% (dua puluh ---  
persen)**, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya  
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang -----  
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan -----  
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang -----  
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola ----  
oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan ----  
Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan  
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar -----  
memperoleh laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran  
Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana  
tersebut diatas menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh -  
dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah **300 tiga**  
**ratus) lembar saham** atau seluruhnya dengan nilai nominal ----  
**Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** yaitu oleh para ---  
pendiri: -----
  - a. **Tuan ROY BASKORO DARNANTO**, tersebut diatas, -----  
sejumlah **30 (tiga puluh) lembar saham**, dengan nilai -----  
nominal seluruhnya sebesar **Rp. 30.000.000,00 (tiga** -----  
**puluh juta rupiah)**. -----
  - b. **Nona Raden Roro SAFITRI DINI ANGGITA PUTRI**, dalam  
Kartu Tanda Penduduk tertulis **RR. SAFITRI DINI** -----  
**ANGGITA PUTRI**, tersebut diatas, sejumlah **10 (sepuluh)**  
**lembar saham**, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar  
**Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**. -----
  - c. **Tuan WARSIS**, tersebut diatas, sejumlah **260 (dua ratus --**  
**enam puluh puluh) lembar saham**, dengan nilai nominal --  
seluruhnya sebesar **Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam**  
**puluh juta rupiah)**. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 -----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota --

**Direksi dan Komisaris**, telah diangkat sebagai: -----

**DIREKSI:** -----

**Direktur Utama** : **Tuan ROY BASKORO DARNANTO**, ----

tersebut diatas. -----

**Direktur** : **Nona Raden Roro SAFITRI DINI** -----

**ANGGITA PUTRI**, dalam Kartu Tanda --

Penduduk tertulis **RR. SAFITRI DINI** ---

**ANGGITA PUTRI** tersebut diatas. -----

**KOMISARIS:** -----

**Komisaris** : **Tuan WARSIS**, tersebut diatas. -----

Pengangkatan Anggota **Direksi** dan **Komisaris** tersebut telah -----

diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Sleman, pada hari dan tanggal seperti

tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. **Tuan MUHAMMAD SYAKIR**, lahir di Metro tanggal 15-03-1982

(lima belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh dua), ---

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kepanjen, -----

Jaranan, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 000, Desa -----

Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, ---

Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor: 3402121503820008. -----

2. **Tuan YUNianto**, lahir di Bantul tanggal 30-05-1977 (tiga -----

puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga -----

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kowen I, Rukun -----

Tetangga 002, Rukun Warga ---, Desa Timbulharjo, Kecamatan

Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3402153005770003.

Kedua-duanya karyawan Notaris, sebagai para saksi. -----

Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada penghadap, dan para -  
saksi, maka seketika itu juga ditandatangani oleh para penghadap,  
para saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan, tanpa perubahan sama sekali. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Sleman

